



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 462/Kep.196-DinSos/2015
TENTANG

PANITIA PELAKSANA DAN PETUGAS PEMANTAUAN/PENJANGKAUAN
PADA KEGIATAN PEMANTAUAN SIKAP MENTAL EKS PENYANDANG
PENYAKIT SOSIAL DI KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2015

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, maka dalam rangka efektifitas kegiatan pemantauan/penjangkauan perlu membentuk Panitia Pelaksana dan Petugas Pemantauan/Penjangkauan pada Kegiatan Pemantauan sikap mental eks Penyandang Penyakit Sosial di Kota Bandung Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Panitia Pelaksana dan Petugas Pemantauan/Penjangkauan pada Kegiatan Pemantauan /Penjangkauan Sikap Mental Eks Penyandang Penyakit Sosial di Kota Bandung Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan ...

3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Penanganan dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Di Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Pelaksana dan Petugas Pemantauan/Penjangkauan pada Kegiatan Pemantauan/Penjangkauan Sikap Mental Eks Penyandang Penyakit Sosial di Kota Bandung Tahun 2015.

KEDUA : Susunan keanggotaan Panitia Pelaksana dan Petugas Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Panitia Pelaksana dan Petugas Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Panitia Pelaksana:

a. membuat pemetaan, perencanaan kebutuhan fasilitasi pelayanan penjangkauan, pembinaan dan pemberdayaan gelandangan, pengemis, wanita tuna susila dan eks penyandang penyakit sosial lainnya;

b. melaksanakan ...

b. melaksanakan upaya-upaya pembinaan berupa rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial terhadap hasil penjangkauan;

c. memberikan pembinaan gelandangan, pengemis, Wanita Tuna Susila dan Eks Penyandang Penyakit

Sosial lainnya baik yang berada di jalanan/fasilitas umum maupun di rumah-rumah;

- d. melakukan sosialisasi rencana pengembangan kebijakan penjangkauan, pembinaan dan pemberdayaan hasil penjangkauan gelandangan, pengemis, wanita tuna susila dan eks penyandang penyakit sosial lainnya;
- e. melakukan evaluasi, supervisi dan melaporkan pelaksanaan penjangkauan, pembinaan dan pemberdayaan gelandangan pengemis, wanita tuna susila dan penyandang penyakit sosial lainnya.

2. Petugas Pemantauan/Penjangkauan:

- a. melakukan pemantauan/penjangkauan pada tempat-tempat fasilitas umum, persimpangan jalan-jalan utama dalam wilayah Kota Bandung;
- b. melakukan patroli, himbauan untuk tidak memberikan uang kepada gelandangan, pengemis, wanita tuna susila dan eks penyandang penyakit sosial lainnya kepada para pengguna jalan dan seluruh warga masyarakat Kota Bandung;
- c. melakukan pendataan dan melaporkan hasil penjangkauan;
- d. melakukan pengiriman hasil penjangkauan ke balai/pusat rehabilitasi sosial/rumah singgah dan atau pemulangan ke daerah asal.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 Februari 2015

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 462/Kep.196-DinSos/2015
TANGGAL : 20 Februari 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA DAN PETUGAS
PEMANTAUAN/PENJANGKAUAN PADA KEGIATAN PEMANTAUAN SIKAP
MENTAL EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL DI KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2015

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Sosial Kota Bandung.
- Ketua : Sekretaris Dinas Sosial Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada
Dinas Sosial Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Seksi Tuna Sosial pada Dinas
Sosial Kota Bandung.
- Koordinator : 1. Komando Distrik Militer 0618/BS Kota
Bandung;
2. Kepala Bidang Operasional pada
Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Bandung;
3. Kepala Seksi Penyandang Cacat dan
Anak Nakal Korban Narkotika pada
Dinas Sosial Kota Bandung;
4. Unsur pada Dinas Kesehatan Kota
Bandung;
5. Kepala Seksi Operasional pada Satuan
Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
- Anggota : 1. Ade (Pelaksana pada Dinas Sosial Kota
Bandung);
2. Moch. Iqbal (Pelaksana pada Dinas
Sosial Kota Bandung);
3. Dudih Rukmawan (Pelaksana pada
Dinas Sosial Kota Bandung);
4. Galuh Karsana (Pelaksana pada Dinas
Sosial Kota Bandung);
5. Handian ...

5. Handian (Pelaksana pada Dinas Sosial Kota Bandung);
6. Hardian Budiman (Pelaksana pada Dinas Sosial Kota Bandung);
7. Endang (Pelaksana pada Dinas Sosial Kota Bandung)
8. Susi Somalinggi (Pelaksana pada Dinas Sosial Kota Bandung)
9. Lanni (Pelaksana pada Dinas Sosial Kota Bandung)
10. Enden (Pelaksana pada Dinas Sosial Kota Bandung)
11. Unsur pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
12. Unsur pada Tentara Nasional Indonesia Kota Bandung;
13. Unsur pada Kepolisian Republik Indonesia Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001